

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENINGKATAN PROFESIONALISME GURU DI KABUPATEN SORONG BERDASARKAN UU NO. 14 TAHUN 2005

Nurlin¹, Surawi² dan Roni Andri³

e-mail: ronyandry990@gmail.com

Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Abstrak : Penelitian ini bertujuan mengetahui dan mendeskripsikan (1) program-program implementasi kebijakan peningkatan profesionalisme guru SD di Kabupaten Sorong dalam menghadapi uji PPG berdasarkan UU No. 14 tahun 2015, (2) keberhasilan implementasi kebijakan peningkatan profesionalisme guru SD di Kabupaten Sorong dalam menghadapi uji PPG berdasarkan UU No. 14 Tahun 2005, (3) faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan peningkatan profesionalisme guru SD di Kabupaten Sorong dalam menghadapi uji PPG berdasarkan UU No. 14 Tahun 2005, (4) dampak dari implementasi kebijakan peningkatan profesionalisme guru SD di Kabupaten Sorong dalam menghadapi uji PPG berdasarkan UU No. 14 Tahun 2005. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan desain penelitian kebijakan. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara mendalam, observasi partisipan, dan dokumentasi. Teknik wawancara mendalam dilakukan dengan tahapan-tahapan yaitu: menggunakan petunjuk umum atau panduan wawancara dengan model bebas terpimpin, dan mengambil lokasi penelitian Sekolah Dasar se Kabupaten Sorong. Sumber data dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sorong, Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, dan Guru. Teknik keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan kriteria pengecekan keabsahan data derajat kepercayaan, keteralihan, dependability, dan kepastian sedangkan teknik analisa data yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif dan domain.

Hasil studi ini menunjukkan bahwa: (1) program-program implementasi kebijakan peningkatan profesionalisme guru SD di Kabupaten Sorong Program implementasi kebijakan profesionalisme guru SD di Kab Sorong telah dilakukan yaitu: (a) pemberian kesempatan mengikuti pendidikan dan latihan dalam jabatan, (b) Penataran dan pelatihan guru-guru SD, yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan, lebih menekankan pada materi Kurikulum 2013, dan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). (2) Kebijakan profesionalisme guru SD di Kab Sorong telah dilakukan secara memadai. Hal ini ditandai dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti penataran dan latihan; kelompok kerja guru, supervisi kelas. (3) Faktor pendukung adalah (a) kualitas SDM dan Semangat guru SD. Sedangkan faktor penghambat adalah: (a) dana (keuangan), (b) waktu pelaksanaan, dan c) sarana prasarana. (4) Kebijakan ini belum memberi dampak yang signifikan terhadap profesionalitas guru SD Kabupaten Sorong

Kata Kunci: Kebijakan, Profesionalisme, Guru, dan UU No. 14 tahun 2005.

PENDAHULUAN

Masalah pendidikan yang sedang dialami oleh kabupaten Sorong semakin kompleks, terutama masalah mutu pendidikan yang masih dipandang rendah oleh banyak kalangan. Hal ini bisa dilihat dari dari indikator, lulusan dari sekolah atau perguruan tinggi kabupaten Sorong yang belum siap memasuki dunia kerja, karena minimnya kompetensi dan skill yang mereka miliki. Secara nasional, *The Political dan Economics Risk Consultancy* (PERC) yang berpusat di Hongkong telah meletakkan sistem pendidikan Indonesia pada urutan ke-12 di antara 12 negara yang diteliti. *International Education Achievement* (IEA) melaporkan bahwa kemampuan membaca siswa SD di Indonesia berada pada urutan ke-38 dari 39 negara yang disurvei (Chan dan Tuti, 2008).

Pendidikan yang bermutu sangat tergantung pada kapasitas satuan- satuan pendidikan dalam mentransformasikan peserta didik untuk memperoleh nilai tambah, baik yang terkait dengan aspek olah pikir, rasa, hati, dan raganya. Dari sekian banyak komponen pendidikan, guru merupakan faktor yang sangat penting dan strategis dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan di setiap satuan pendidikan. Berapa pun besarnya investasi yang ditanamkan untuk memperbaiki mutu pendidikan, tanpa kehadiran guru yang kompeten, profesional, bermartabat, dan sejahtera dapat dipastikan tidak akan tercapai tujuan yang diharapkan (UU No.14 Tahun 2005 pasal 2).

Keberadaan guru yang bermutu merupakan syarat mutlak hadirnya sistem dan praktik pendidikan yang berkualitas, hampir semua bangsa di dunia ini selalu mengembangkan kebijakan yang

mendorong keberadaan guru yang berkualitas. Salah satu kebijakan yang dikembangkan oleh pemerintah di banyak negara adalah kebijakan intervensi langsung menuju peningkatan mutu dan memberikan jaminan dan kesejahteraan hidup guru yang memadai (Jalal, Fasli. 2009). Tuntutan profesionalisme guru terus didengungkan oleh berbagai kalangan di masyarakat Indonesia, termasuk kalangan guru sendiri melalui berbagai organisasi guru yang ada. Di samping tuntutan perbaikan taraf hidup guru, mereka juga berharap adanya peningkatan mutu dan kualitas pendidikan di Indonesia, karena untuk mendidik peserta didik di sekolah, diperlukan guru yang profesional. Sejalan dengan tuntutan profesionalisme guru itulah, maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Profesi guru merupakan bidang pekerjaan khusus yang tentunya tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang dan hanya bisa dilaksanakan oleh orang- orang terdidik yang sudah disiapkan untuk menekuni bidang pendidikan. Pekerjaan khusus tersebut dilaksanakan dengan prinsip-prinsip (1) memiliki bakat, minat, panggilan jiwa dan idealisme, (2) memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia, (3) memiliki kualitas akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugasnya, (4) memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugasnya, (5) memiliki tanggungjawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan, (6) memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja, (7) memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar

sepanjang hayat, (8) memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan dan (9) memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas profesi guru (Kunandar, 2010).

Upaya peningkatan profesionalisme guru dalam menghadapi Pendidikan Profesi Guru adalah melalui dua jenis pendidikan, yaitu pendidikan prajabatan (*pre service education*) dan pendidikan dalam jabatan (*in service education*) (Danim, 2010). Selain pendidikan tersebut diatas, ada juga pendidikan profesi, yaitu pendidikan di mana seseorang bisa memperoleh kompetensi sebagai agen pembelajaran. Dalam UU No. 14 Tahun 2005 pada pasal 10 ayat (1) disebutkan bahwa kompetensi sebagai agen pembelajaran dapat diperoleh melalui pendidikan profesi. Pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi setelah sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian khusus (penjelasan pasal 15 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional).

Namun, upaya pemerintah untuk meningkatkan profesionalisme guru tersebut diatas, ternyata masih belum mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan. Menurut Jalal (2011), fenomena menarik mengapa upaya tersebut belum berhasil meningkatkan kinerja guru yang memadai, salah satu kendalanya adalah belum adanya upaya yang konkrit untuk mendesentralisasikan peningkatan profesionalisme guru dalam rangka otonomi daerah dan otonomi pendidikan.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan desain penelitian kebijakan. Menurut Ann Majchrzak (dalam Danim, 2005) bahwa penelitian kebijakan merupakan proses penelitian untuk mendukung kebijakan dan menganalisis permasalahan secara teratur untuk membantu pengambil kebijakan dengan cara menyediakan rekomendasi yang berorientasi pada tindakan. Pada desain penelitian kebijakan, peneliti berupaya untuk memperoleh gambaran, menjelaskan, dan menganalisis apa yang tersembunyi dibalik implementasi kebijakan peningkatan profesionalisme guru SD di Kabupaten Sorong dalam menghadapi uji sertifikasi guru berdasarkan UU No. 14 Tahun 2005 .

Penelitian ini akan dilaksanakan Sekolah Dasar/MI di Kabupaten Sorong dan Dinas Pendidikan Kabupaten Sorong. Adapun alasan pemilihan Kabupaten Sorong dengan pertimbangan bahwa Kabupaten Sorong adalah salah satu tempat pelaksanaan tes dan Kabupaten Sorong (STKIP Muhammadiyah Sorong) juga menyelenggarakan PPG. Sedangkan untuk pemilihan sekolah dasar dengan pertimbangan bahwa sekolah dasar adalah gerbang awal atau pertama untuk mencetak sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi.

Data primer dalam penelitian ini berasal dari informan, yang meliputi: kepaladinas Kabupaten Sorong, guru SD/MI, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, dan karyawan. Dalam hal ini peneliti ingin mendapatkan informasi terkait dengan implementasi kebijakan peningkatan profesionalisme guru SD di Kabuapten Sorong dalam menghadapi uji pendidikan profesi guru berdasarkan UU No. 14 tahun 2005.

Untuk menentukan subyek penelitian ini, dilakukan dengan *snowball sampling*. Menurut Neuman (2009), teknik *Snowball* juga disebut teknik jaringan atau reputasi, adalah salah satu teknik pengambilan sampel yang memanfaatkan informasi responden yang sebelumnya telah peneliti temui. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari dokumen atau arsip, yang antara lain berupa dokumen-dokumen dan arsip yang ada kaitannya dengan implementasi kebijakan peningkatan profesionalisme guru SD di Kabupaten Sorong.

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

1. Program-program Implementasi Kebijakan Peningkatan Profesionalisme guru SD di Kabupaten Sorong berdasarkan UU No. 14 Tahun 2015.

Program implementasi kebijakan profesionalisme guru SD di Kab Sorong telah dilakukan yaitu : (1) pemberian kesempatan mengikuti pendidikan dan latihan dalam jabatan, (2) Penataran dan pelatihan guru-guru SD, yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan, lebih menekankan pada materi Kurikulum 2013, dan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Peranan Kepala sekolah dalam mengembangkan kemampuan para guru adalah fasilitator, motivator, dan supervisor. Dalam rangka itu, Kepala sekolah menempuh upaya-upaya sebagai berikut: (1) mengikutsertakan guru-guru dalam setiap kesempatan penataran dan latihan; (2) memberikan dorongan kepada guru untuk melanjutkan pendidikan; (3) mewajibkan para guru untuk mengikuti kegiatan KKG; dan (4) membantu guru-guru yang mengalami kesulitan dalam mengelola proses belajar mengajar

Permasalahan yang sebenarnya adalah menyangkut kualitas pendidikan terutama di SD yang secara umum dinilai masih kurang memenuhi harapan. Hal ini dapat diketahui dari prestasi belajar murid atau tingkat penguasaan murid terhadap materi pelajaran yang tergolong rendah. Prestasi belajar murid sebagai salah satu indikator kualitas pendidikan dipengaruhi oleh berbagai komponen. Komponen-komponen dimaksud adalah (1) siswa sebagai raw input (2) guru sebagai tenaga kependidikan (3) administrasi (4) kurikulum (5) keuangan (6) sarana dan prasarana sebagai instrumental input (7) politik (8) ekonomi (9) sosial-budaya dan (10) kependudukan sebagai enviromental input. Setiap komponen tersebut di atas saling berinteraksi selama proses pelaksanaan pendidikan berlangsung, untuk menghasilkan perubahan perilaku para siswa sebagai out put. Salah satu komponen sistem pendidikan yang cukup menentukan prestasi belajar siswa khususnya kualitas out put pendidikan pada umumnya adalah guru, yakni menyangkut kualitas kemampuan mengajarnya. Prestasi belajar dan out put pendidikan yang berkualitas merupakan hasil dari proses belajar mengajar yang berkualitas. Proses belajar mengajar yang berkualitas harus dikelola oleh guru-guru yang berkualitas pula. Guru yang berkualitas adalah guru yang memiliki kemampuan profesional yang memadai dalam hal merencanakan dan mengelola kegiatan belajar mengajar, serta menilai hasil belajar siswa. Para pengamat pendidikan menilai bahwa kualitas kemampuan profesionalisme guru SD belum memadai. Karena itu perlu terus ditingkatkan. Berbagai studi tentang kualitas guru, menyimpulkan bahwa kemampuan profesionalisme guru menguasai bahan pelajaran memberikan

efek yang positif terhadap prestasi belajar. Di samping itu kualitas kemampuan profesionalisme guru ditentukan oleh berbagai variable, diantaranya adalah pendidikan formal, keterlibatan dalam berbagai kegiatan akademik, dan status sosial ekonomi guru. Guru-guru SD yang belum mempunyai pendidikan formal SPG atau sederajat, mereka dianggap belum layak mengajar. Jumlah guru SD yang belum layak mengajar secara formal (berpendidikan dibawah diploma) masih cukup besar yakni 10%. Begitu pula guru-guru SD yang mempunyai pendidikan formal diploma masih dinilai kurang memiliki kemampuan profesional yang layak. Kekurang-mampuan guru SD menguasai bidang studi antara lain disebabkan oleh standar kualitas kelulusan guru yang menurun, sikap dan cara mengajar guru yang tidak berubah-ubah selama bertahun-tahun mengajar (Purwanto, 1990). Banyak guru yang tidak pernah berupaya meningkatkan pengetahuan dan kemampuannya sehingga sulit menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

2. Dampak implementasi kebijakan Peningkatan Profesionalisme guru SD di Kabupaten Sorong berdasarkan UU No. 14 Tahun 2015.

Dampak implementasi kebijakan peningkatan profesionalisme guru SD di kabupaten Sorong kualitas sumber daya manusia merupakan hasil dari sejauhmana program-program implementasi kebijakan peningkatan profesionalisme guru SD di kabupaten Sorong dipahami dan dilakukan oleh pimpinan sekolah. Dalam peningkatan profesionalisme guru SD di kabupaten Sorong terdapat tujuan dan hasil yang

diharapkan bersama. Kalau tujuan program-program tersebut dipahami dengan baik dan pimpinan sekolah melaksanakan kebijakan peningkatan profesionalisme guru SD di kabupaten Sorong dengan sungguh-sungguh, maka program-program tersebut akan memberikan dampak baik pada sumber daya manusia di Papua Barat. Implementasi kebijakan peningkatan profesionalisme guru SD di kabupaten Sorong juga akan berdampak terhadap peningkatan kualitas SDM apabila program-program kebijakan peningkatan profesionalisme guru SD di kabupaten Sorong tersebut dilakukan secara kontinyu (berkelanjutan).

Dampak dari implementasi peningkatan profesionalisme guru SD di kabupaten Sorong terhadap peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Khususnya lulusan sekolah dasar, mampu menjadi peserta didik yang memiliki nilai-nilai kejujuran, disiplin dst. Untuk mengetahui keberhasilan implementasi kebijakan, hendaklah dipahami bahwa proses implementasi kebijakan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan administrasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan pula menyangkut jaringan kekuatan kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi terhadap dampak, baik yang negatif maupun yang positif (Wahab, 1990). Secara umum, berdasarkan dari hasil penelitian, tim peneliti dapat menyimpulkan dampak dari implementasi peningkatan profesionalisme guru SD di kabupaten Sorong, kebijakan ini belum terlalu memberi dampak terhadap kualitas sumber daya manusia di kabupaten sorong Papua Barat. Hal ini dibuktikan dengan

angka guru belum layak mengajar masih cukup tinggi dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lain.

3. Faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan Peningkatan Profesionalisme guru SD di Kabupaten Sorong berdasarkan UU No. 14 Tahun 2015.

Program peningkatan profesionalisme guru SD di kabupaten Sorong. Secara umum bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan profesionalisme guru SD. Selain itu program-program pemerataan pendidikan tinggi untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, yang memiliki derajat keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang tinggi, serta memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat digunakan sebagai bekal hidup bermasyarakat dan bernegara.

Dalam melaksanakan program peningkatan profesionalisme guru SD di kabupaten Sorong terdapat faktor yang mempengaruhinya yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Hal ini berdasarkan hasil penelitian di lakukan pada SD di kabupaten Sorong sebagai berikut : “faktor pendukung dari implementasi kebijakan peningkatan profesionalisme guru SD di kabupaten Sorong adalah *pertama* sarana prasarana yang memadai, *kedua* semangat dan kompetensi guru. Sedangkan, faktor penghambat dari implementasi kebijakan pemerataan pendidikan tinggi adalah *pertama*, dana atau keuangan perguruan tinggi untuk melaksanakan porogram pemerataan pendidikan tinggi, *kedua* waktu untuk melaksanakan program peningkatan profesionalisme guru SD di kabupaten Sorong selalu dibenturkan oleh padatnya aktivitas akademik dan non akademik yang dilakukan oleh sekolah.

Dengan demikian, faktor penghambat dan pendukung terhadap implementasi kebijakan pemerataan pendidikan tinggi. *Pertama* faktor penghambat: dana atau keuangan, waktu pelaksanaan (padatnya aktivitas akademik dan non akademik yang dilakukan oleh sekolah sehingga sulit mengatur melaksanakan program peningkatan profesionalisme guru SD di kabupaten Sorong, kurangnya dukungan dari siswa dan orang tua/ wali. Sedangkan *kedua* faktor pendukung dari kebijakan peningkatan profesionalisme guru SD di kabupaten Sorong yaitu: sarana prasarana yang memadai, kualitas SDM dan semangat dosen dan kependidikan yang ada di sekolah.

Menurut Mohammad Saroni (2013), biaya yang diperlukan untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi memang sangat besar, sehingga hanya anak-anak yang berasal dari keluarga mampu saja yang memperoleh kesempatan mengenyam pendidikan tinggi. Kebutuhan biaya baik langsung maupun tak langsung yang cukup besar inilah yang menyebabkan rendahnya partisipasi pendidikan pada jenjang perguruan tinggi. Selain itu penyebaran geografis lembaga pendidikan tinggi unggulan di Indonesia juga tidak merata. Berbagai universitas terkemuka dipusatkan berada di pulau Jawa, sehingga masyarakat yang berada di pulau lain sulit melanjutkan pendidikan tinggi.

4. Upaya untuk mengatasi faktor penghambat implementasi kebijakan Peningkatan Profesionalisme guru SD di Kabupaten Sorong berdasarkan UU No. 14 Tahun 2015.

Hasil penelitian upaya untuk mengatasi faktor penghambat implementasi kebijakan Peningkatan Profesionalisme guru SD di Kabupaten Sorong berdasarkan UU No. 14

Tahun 2015. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat implementasi kebijakan pemerataan pendidikan tinggi, khususnya pada faktor penghambat rendahnya partisipasi masyarakat dan orang tua mahasiswa yaitu: terus meningkatkan kerjasama dengan masyarakat dan orang tua mahasiswa dengan cara menjalin komunikasi penuh rasa kekeluargaan, menjalin hubungan timbal balik yang baik (menjaga proses kepercayaan masyarakat dengan menyelenggarakan proses pendidikan bermutu) dan mengundang masyarakat dan orang tua siswa untuk berpartisipasi dalam acara dan kegiatan perguruan tinggi terutama yang menyangkut dengan peningkatan kualitas SDM.

Meningkatkan partisipasi masyarakat dan orang tua mahasiswa, maka harus ada komunikasi timbal balik antara perguruan tinggi dengan semua pihak yang berkepentingan, terutama masyarakat setempat dan orang tua mahasiswa, sehingga perguruan tinggi, masyarakat dan orang tua merupakan satu kesatuan yang utuh dalam menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu di perguruan tinggi. Melalui upaya-upaya yang dilakukan pihak perguruan tinggi diharapkan masyarakat dan orang tua mahasiswa dapat berpartisipasi aktif dan optimal dalam proses pendidikan di perguruan tinggi. Hal ini berarti bahwa pemberdayaan masyarakat harus menjadi tujuan utama dan peran serta masyarakat bukan hanya pada *stakeholders*, tetapi menjadi bagian mutlak dari sistem pengelolaan. Hal ini jelas menggambarkan bahwa perguruan tinggi dalam menyelenggarakan pendidikan hendaknya melibatkan masyarakat dan orang tua mahasiswa (Purwanto, 1990).

Bambang Sunggono (1994:158), kebijakan akan menjadi efektif apabila dalam pembuatan maupun implementasinya didukung oleh pihak-pihak terkait/masyarakat dan sarana-sarana yang memadai. Adapun unsur-unsur yang harus dipenuhi agar suatu kebijakan dapat terlaksana dengan baik, yaitu: (a) mentalitas petugas yang menerapkan hukum atau kebijakan; (b) fasilitas, yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan program; (c) warga masyarakat sebagai obyek, dalam hal ini diperlukan adanya kesadaran hukum masyarakat, kepatuhan hukum, dan perilaku warga masyarakat seperti yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan.

KESIMPULAN

Bedasarkan pemaparan hasil penelitian, analisa data dan pembahasan yang telah dipaparkan diatas, maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Program implementasi kebijakan profesionalisme guru SD di Kab Sorong telah dilakukan yaitu : (1) pemberian kesempatan mengikuti pendidikan dan latihan dalam jabatan, (2) Penataran dan pelatihan guru-guru SD, yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan, lebih menekankan pada materi Kurikulum 2013, dan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).
2. Kebijakan profesionalisme guru SD di Kab Sorong telah dilakukan secara memadai. Hal ini ditandai dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti penataran dan latihan; kelompok kerja guru, supervisi kelas.
3. Faktor pendukung adalah (a) kualitas SDM dan Semangat guru SD. Sedangkan faktor penghambat adalah: (a) dana (keuangan), (b)

waktu pelaksanaan, dan c) sarana prasarana.

4. Kebijakan ini belum memberi dampak yang signifikan terhadap profesionalitas guru SD Kabupaten Sorong

SARAN

Untuk mewujudkan/meningkatkan profesionalisme guru SD, sehingga terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas, yang memiliki derajat keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang tinggi, serta memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat digunakan sebagai bekal hidup bermasyarakat dan bernegara, maka sekolah dasar di kabupaten Sorong Papua Barat masih perlu melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

1. Dalam mengadakan program peningkatan profesionalisme guru, sekolah dasar di kabupaten Sorong Papua Barat perlu mendalami dan memperbanyak penyampaian tentang bagaimana mengaplikasikan UU No 14 Tahun 2005.
2. Pihak sekolah perlu meningkatkan kerjasama dengan orang tua/ wali, baik itu dalam program peningkatan profesionalisme maupun program-program sekolah yang lainnya.

RUJUKAN

- Arikunto, Suharsimi. (2008). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. edisi revisi V1. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bambang Sunggono, (2010). *Hukum Dan Kebijaksanaan Publik*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Bungin, Burhan, (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raragrafindo Persada.
- Chan, Sam M. dan Sam, Tuti T. (2008). *Analisis SWOT : Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Danim, S. (2010). *Pengantar Studi Penelitian Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Dunn, William. N. (2000). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gajah Mada Universitas Press.
- Firman dkk. (2013). *Provinsi Papua Barat Cintaku Negeriku*. Jakarta: Cita Insan Madani
- Grindle, Merilee S. (editor). (1980). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. New Jersey: Princeton University Press.
- Jalal, Faslih. (2009). *Tanya Jawab Tentang Sertifikasi Guru Departemen Pendidikan Nasional*.
- Kunandar. (2010). *Guru Profesional : Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Sukses dalam Sertifikasi Guru*. Jakarta : Rajagrafindo Persada.
- Moleong, J Lexi. (2010). *Metode penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa. (2011). *Menjadi Guru Profesional (Menciptakan Pelajaran Kreatif dan Menyenangkan)*. Bandung:Rosda Karya.
- Neuman, W. Lawrence. (2009). *Social Research Method*.New York: Allyn and Bacon.
- RI. (2012). *Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen*. Jakarta: CV Eka Karya.
- RI. (2007). *Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: CV Eka Karya.
- Roni Andri. (2014). *Implementasi Kebijakan Pelatihan Kurikulum 2013 sebagai Upaya Meningkatkan Kompetensi Pedagogik Guru di SD Islam surya Buana Malang*. Malang: Tesis Universitas Muhammadiyah Malang.

- , (2014). *Implementasi Kebijakan Pelatihan Kurikulum 2013 sebagai Upaya Meningkatkan Kompetensi Pedagogik Guru di SD Islam surya Buana Malang*. Jurnal Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan Vol. 5 No.9. Malang: Pascasarjana UMM.
- Sugiyono, (2011). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Tachjan. (2009). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Penerbit AIPI Bandung- Puslit KP2W Lemlit Unpad.
- Tangkilisan, Hersel Nogi S. (2009). *Kebijakan Publik yang Membumi*. Yogyakarta: YPAPI dan Lukman Offset.
- Wahab, Solichin, Abdul. (2007). *Analisis Kebijakan Negara dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wibawa, S. (2010). *Kebijakan Publik: Proses dan Analisis*. Jakarta: C.V. Intermedia.
- Widodo, Joko. (2007). *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia.
- Winarno. Budi. (2008). *Kebijakan Media Pressindo. Proses*. Yogyakarta: